



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

SERTIFIKAT

Nomor : 1368/B3/KP.04.00/2022

Diberikan Kepada

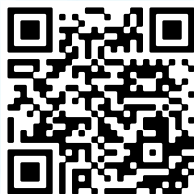
Farny Sutriany Jafar

Universitas Mulawarman

telah berpartisipasi aktif sebagai Peserta pada Bimbingan Teknis Fasilitator Sekolah Penggerak dan Pendamping Implementasi Pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan Angkatan 2 Tahun 2022, yang diselenggarakan oleh Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tanggal 7 Maret - 19 April 2022 pola 129 Jam Pelatihan (JP) dengan predikat:

-- Amat Baik. --

Jakarta, 20 April 2022
Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan
Tenaga Kependidikan



Dr. Praptono, M.Ed
NIP. 196905111994031002

STRUKTUR PROGRAM
BIMTEK FASILITATOR SEKOLAH PENGGERAK DAN PENDAMPING IMPLEMENTASI
PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PUSAT KEUNGgulan ANGKATAN 2

No	Materi	Waktu (JP)	No	Materi	Waktu (JP)
1.	Orientasi Program dan Pelatihan	4JP	12.	Menyusun Kurikulum Operasional Sekolah 1	6JP
2.	Pengenalan Platform Belajar	6JP	13.	Pemahaman Capaian Pembelajaran	4JP
3.	Optimalisasi belajar.id	8JP	14.	Merancang Pembelajaran 1	6JP
4.	Peran dan Tugas Fasilitator Sekolah Penggerak	3JP	15.	Merancang Pembelajaran 2h	6JP
5.	Model Kompetensi Guru dan Kepemimpinan Sekolah	4JP	16.	Merancang Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila	6JP
6.	Pengembangan Komunitas Praktisi	6JP	17.	Menyusun Kurikulum Operasional Sekolah 2	6JP
7.	Fasilitasi Pendampingan Sekolah Penggerak	10JP	18.	Pembelajaran di Microlearning	9JP
8.	Coaching	12JP	19.	Platform Teknologi Prioritas	4JP
9.	Rencana Pendampingan	4JP	20.	Perencanaan Berbasis Data	10JP
10.	Alur Koordinasi dan Komunikasi Pelatih Ahli	4JP	21.	Evaluasi Penyelenggaraan	1JP
11.	Refleksi Pembelajaran dengan Paradigma Baru	6JP	22.	Tes Awal dan Tes Akhir	4JP
TOTAL JAM PELATIHAN					129JP



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
FASILITATOR SEKOLAH PENGGERAK
PADA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK
NOMOR : 0535/B7.18/GT.00.02/2022
TENTANG
PENUGASAN FASILITATOR SEKOLAH PENGGERAK
PADA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK DI WILAYAH KOORDINASI
BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Samarinda, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Wiwik Setiawati, M.Pd. : Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur, beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 41, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 6340/B.B3/GT.03.03/2022 tanggal 16 Agustus 2022, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

- II. Farny Sutriany Jafar : Fasilitator Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan Program Sekolah Penggerak yang beralamat di Universitas Mulawarman, Jl. Muara Pahu Kampus UNMUL Gn. Kelua Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK KESATU merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
2. PIHAK KEDUA merupakan Fasilitator Sekolah Penggerak berdasarkan Keputusan Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Nomor 0549/B3/HK.01.03/2022;
3. PIHAK KEDUA dengan Kepala Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 325/B6.1/HK.02.06/2022 tentang Penugasan Fasilitator Sekolah Penggerak Program Sekolah Penggerak di Wilayah PPPPTK Bahasa pada tanggal 3 Maret 2022;
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak terdapat perubahan organisasi pada unit pelaksana teknis pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang semula Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (LPPKS) menjadi Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) dan Balai Guru Penggerak (BGP);

5. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Nomor 1397/B3/GT.03.15/2022 tanggal 7 Mei 2022 mengenai *freezing* anggaran dan penyesuaian pendampingan untuk program sekolah penggerak angkatan 1(satu) pada masa transisi organisasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 sehingga perlu penyesuaian anggaran dan pendampingan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang Penugasan Fasilitator Sekolah Penggerak pada Program Sekolah Penggerak di Wilayah Koordinasi Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut 'Perjanjian Kerja Sama' dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pelaksanaan pendampingan implementasi program sekolah penggerak pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah memberikan penugasan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pendampingan implementasi program sekolah penggerak pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak;
- b. koordinasi implementasi program sekolah penggerak pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak;
- c. pelaporan pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak; dan

- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KEDUA bertugas sebagai fasilitator sekolah penggerak pada sasaran sekolah penggerak di wilayah koordinasi PIHAK KESATU meliputi:
 - a. TKS Islam Bunayya
 - b. TK Darul Ulum
 - c. TK Islam Kreatif Salsabila
 - d. TK Negeri Teluk Bayur II
 - e. KBIT Az-Zahro
- (2) PIHAK KEDUA mengikuti penguatan fasilitator sekolah penggerak yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima laporan pelaksanaan pendampingan baik luring maupun daring yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA meliputi: rekaman kegiatan, presensi, serta dokumen lain yang relevan dengan pelaksanaan pendampingan program sekolah penggerak;
 - b. menegur dan/atau memberhentikan PIHAK KEDUA sebagai fasilitator sekolah penggerak program sekolah penggerak apabila:
 - 1) tidak menunjukkan integritas dan kinerja yang baik; dan/atau;
 - 2) melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang terkait dengan program sekolah penggerak.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. menerima fasilitas dalam pelaksanaan tugas pendampingan program sekolah penggerak sesuai dengan ruang lingkup dan jenis kegiatan pendampingan;

- b. menerima honorarium jasa profesi, biaya perjalanan dinas, dan bantuan paket data dalam pelaksanaan pendampingan program sekolah penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. memberikan penguatan Fasilitator Sekolah Penggerak program sekolah penggerak kepada PIHAK KEDUA;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pendampingan program sekolah penggerak sesuai dengan ruang lingkup kegiatan pendampingan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan di satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak;
- d. menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan;
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan pendampingan dengan PIHAK KEDUA;
- f. membiayai pelaksanaan pendampingan di satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memfasilitasi lokakarya untuk kepala sekolah dan guru/pendidik PAUD;
- b. memfasilitasi lokakarya untuk pengawas sekolah/penilik;
- c. mendampingi kepala sekolah dan guru dalam proses implementasi kurikulum merdeka;
- d. mendorong pengawas sekolah/penilik, kepala sekolah, dan guru/pendidik PAUD untuk menginisiasi komunitas praktisi sebagai wadah belajar dan refleksi bersama;
- e. memantau kemajuan pendampingan Program Sekolah Penggerak dan perkembangan belajar komite pembelajaran;
- f. memfasilitasi refleksi satuan pendidikan dan refleksi akhir tahun ajaran;
- g. melakukan kegiatan kunjungan lapangan ke sekolah dampingan;
- h. memfasilitasi forum pokja manajemen operasional tingkat sekolah;
- i. berperan aktif pada pertemuan forum pemangku kepentingan; dan

- j. meningkatkan kapasitas perannya sebagai Fasilitator Sekolah Penggerak melalui kegiatan penguatan bersama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Juli 2023 dan dapat diperpanjang atau diperbaharui oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Apabila PIHAK KESATU bermaksud memperpanjang atau memperbaharui kesepakatan, PIHAK KESATU wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian ini berakhir.

Pasal 7

ADDENDUM

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur secara tertulis dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

LAIN-LAIN

Dengan berlakunya Perjanjian ini, Perjanjian Kerja Sama antara Dr. Luizah F. Saidi, M.Pd. dengan Farny Sutriani Jafar nomor 325/B6.1/HK.02.06/2022 tentang Penugasan Fasilitator Sekolah Penggerak Program Sekolah Penggerak di Wilayah PPPPTK Bahasa tanggal 3 Maret 2022 dinyatakan telah selesai dan tidak berlaku.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK memegang masing-masing 1 (satu) rangkap dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU,
Kepala Balai Guru Penggerak
Kalimantan Timur

Farny Sutriany Jafar

Wiwik Setiawati, M.Pd.



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BAHASA
DENGAN
FASILITATOR SEKOLAH PENGGERAK PROGRAM SEKOLAH
PENGGERAK
NOMOR : 325/B6.1/HK.02.06/2022
TENTANG
PENUGASAN FASILITATOR SEKOLAH PENGGERAK PROGRAM
SEKOLAH PENGGERAK DI WILAYAH KOORDINASI PPPPTK BAHASA

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. Luizah F. Saidi, M.Pd. : Kepala PPPPTK Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PPPPTK Bahasa, berkedudukan di Jalan Gardu, Srengseng Sawah, Jagakarsa Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Farny Sutriany Jafar : Fasilitator Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan Program Sekolah Penggerak yang beralamat di Universitas Mulawarman, Jl. Muara Pahu, Gn. Kelua. Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan:

1. PIHAK KESATU merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidangnya;
2. PIHAK KEDUA merupakan Fasilitator Sekolah Penggerak berdasarkan keputusan Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Nomor 0549/B3/HK.01.03/2022, Tentang Fasilitator Sekolah Penggerak Pada Program Sekolah Penggerak Angkatan II.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Penugasan Fasilitator Sekolah Penggerak pada Program Sekolah Penggerak di Wilayah Koordinasi PPPPTK Bahasa, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pelaksanaan pendampingan implementasi program sekolah penggerak pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan penugasan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pendampingan implementasi program sekolah penggerak pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak;
- b. koordinasi implementasi program sekolah penggerak pada satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak;
- c. pelaporan pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KEDUA bertugas sebagai Fasilitator Sekolah Penggerak pada sasaran sekolah penggerak:
 - a. TK Harapan Bersama
 - b. TK An-Nida 5
 - c. TK Pelangi
 - d. TK Hosana
 - e. TK Bina Ilmu
 - f. TK Nusa Bhakti
 - g. TK St Yosef
- (2) PIHAK KEDUA mengikuti penguatan Fasilitator Sekolah Penggerak yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima laporan pelaksanaan pendampingan baik luring maupun daring yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA meliputi: rekaman kegiatan, presensi, serta dokumen lain yang relevan dengan pelaksanaan pendampingan program sekolah penggerak;

- 1) menegur dan/atau memberhentikan PIHAK KEDUA sebagai Fasilitator Sekolah Penggerak program sekolah penggerak apabila PIHAK KEDUA: tidak menunjukkan integritas dan kinerja yang baik; dan/atau;
- 2) melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebijakan yang terkait dengan program sekolah penggerak.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. menerima fasilitas dalam pelaksanaan tugas pendampingan program sekolah penggerak sesuai dengan ruang lingkup dan jenis kegiatan pendampingan;
- b. menerima honorarium jasa profesi, biaya perjalanan dinas, dan bantuan paket data dalam pelaksanaan pendampingan program sekolah penggerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. memberikan penguatan Fasilitator Sekolah Penggerak program sekolah penggerak kepada PIHAK KEDUA;
- b. memfasilitasi pelaksanaan pendampingan program sekolah penggerak sesuai dengan ruang lingkup kegiatan pendampingan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan di satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak;
- d. menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan;
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan pendampingan dengan PIHAK KEDUA;
- f. membiayai pelaksanaan pendampingan di satuan pendidikan pelaksana program sekolah penggerak.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. melatih anggota komite pembelajaran pada Pelatihan Komite Pembelajaran;
- b. memfasilitasi lokakarya untuk kepala sekolah dan guru/pendidik PAUD;
- c. memfasilitasi lokakarya untuk pengawas sekolah/penilik;

- d. mendampingi kepala sekolah dan guru dalam proses implementasi Kurikulum Merdeka;
- e. mendorong pengawas sekolah/penilik, kepala sekolah, dan guru/pendidik PAUD untuk menginisiasi komunitas praktisi sebagai wadah belajar dan refleksi bersama;
- f. memonitor kemajuan pendampingan Program Sekolah Penggerak dan perkembangan belajar komite pembelajaran;
- g. memfasilitasi refleksi satuan pendidikan dan refleksi akhir tahun ajaran;
- h. memfasilitasi forum pokja manajemen operasional level sekolah;
- i. berperan aktif pada pertemuan forum pemangku kepentingan; dan
- j. meningkatkan kapasitas perannya sebagai Fasilitator Sekolah Penggerak melalui kegiatan penguatan bersama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU pada DIPA - 023.16.2.361162/2022 tanggal 17 November 2021.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak 1 Mei 2022 ini sampai dengan tanggal 30 Juni 2023, dan dapat diperpanjang atau diperbaharui oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Apabila PIHAK KESATU bermaksud memperpanjang atau memperbaharui kesepakatan, PIHAK KESATU wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7

ADDENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur secara tertulis dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK memegang masing-masing 1 (satu) rangkap dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Farny Sutriany Jafar

PIHAK KESATU,

Kepala PPPPTK Bahasa



Dr. Luizah F. Saidi, M.Pd.